

BATAS AURAT PEREMPUAN DALAM PINANGAN MENURUT MAZHAB ZHAHIRI

Sainul dan Nurul Amanah

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : kanjengsainul@gmail.com

Abstract

Khitbah has the meaning of the request. According to the custom is a form statement from one party to the other party for the purpose of holding the bonds of marriage. Some scholars argue that the women will see the ruling or the sunnah. It corresponds to the standard conception of ordered by through the Hadith that is allowed in order to bring the goodness in life, well-being and preclude the fun. But in the view of the scholars differ on opinions, fuqaha 'opinion that allowed a look at the face and both hands, because the face and palms can represent beauty and fertility, is the sect of the Zhahiri allow saw his whole body without any restrictions. The sect of the Zhahiri is the only legal source claimed that nash, the scholars of the sect that is David Zhahiri and Ibn Hazm. Look at the woman at the time of peminangan according to the sect of Zhahiri as stated in his book al-Muhalla works of Ibn Hazm that members of a woman's body that can be seen is his whole body without specific restrictions, as in the Hadith are not explained where body parts which can be shown and should not be shown to the man who will be meminangnya. Based on the analysis that has been done, it can be concluded that the sect of Zhahiri in interpreting the Hadith just based upon zhahirnya nas, without the use of qiyas, ijihad, ra'yu, or dzara'i istihsan mursalah affairs.

Key words : *Khitbah, marriage, aurat, Zhahiri*

Abstrak

Khitbah mengandung arti permintaan. Menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengadakan ikatan pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang hukumnya sunnah. Hal tersebut sesuai dengan konsepsi baku yang disabdakan melalui hadits bahwa diperbolehkan agar mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangan. Tetapi dalam melihat pinangan para ulama berbeda pendapat, ulama fiqh berpendapat bahwa diperbolehkan melihat muka dan kedua telapak tangan, karena muka dan telapak tangan dapat mewakili kecantikan dan kesuburan, sedang mazhab Zhahiri membolehkan melihat seluruh tubuhnya tanpa ada batasan. Mazhab Zhahiri adalah mazhab yang menyatakan bahwa sumber hukum hanya nash, ulama besar pada mazhab yaitu Daud Zhahiri dan Ibnu Hazm. Melihat wanita pada saat peminangan menurut mazhab Zhahiri sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya al-Muhalla karya Ibnu Hazm bahwa anggota tubuh wanita yang boleh dilihat adalah seluruh tubuhnya tanpa batasan tertentu, karena dalam hadits tersebut tidak diterangkan bagian-bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang akan meminangnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa mazhab Zhahiri dalam menafsirkan hadits tersebut hanya berdasar kepada zhahirnya nas, tanpa menggunakan qiyas, ijihad, ra'yu, istihsan atau dzara'i maslahat mursalah.

Kata kunci : Khitbah, nikah, aurat, Zhahiri

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasangan-pasangan itu menumbuhkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian

penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.

Bertolak dari tujuan perkawinan di atas, maka sebelum seseorang melangsungkan akad perkawinan pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dinamakan lamaran, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan dalam masyarakat. Peminangan (lamaran) dilakukan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Sesudahnya itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak.¹

Peminangan atau khitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan.² Sebagian Ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang hukumnya sunnah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Saw., yang artinya: *Apabila salah seorang dari kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan maka lakukanlah.* (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).³ Dan hadits ini yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam melihat bagian-bagian tubuh yang boleh diperlihatkan atau tidak boleh diperlihatkan oleh orang yang akan meminangnya. Karena hadits tersebut tidak ditentukan secara jelas.

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, selama dalam batasan-batasan tertentu. Agar mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangan, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat

¹ M. Ali Hasan, *ibid*, h. 23

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 146

³ *Ibid*, h. 149-150

menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.⁴ Karena pernikahan itu merupakan akad yang berakibat pada kepemilikan, maka bagi si pelaku akad berhak untuk melihat pihak yang menjadi lawan akadnya, seperti melihat barang yang dibeli.⁵ Dan hukum melihat pinangan dalam ajaran agama islam yaitu disunnahkan dan dianjurkan.⁶

Demikian pula bagi wanita boleh melihat siapa yang melamarnya. Karena sebagaimana lelaki bisa tertarik atau tidak kepada seorang wanita, wanitapun demikian.⁷ Ia berhak mengenali calon pasangannya agar bisa tertarik. Pentingnya mengenali calon pasangan adalah agar masing-masing dapat memahami dan mengerti kepribadian pasangan dan juga dapat beradaptasi dengan kepribadian yang berbeda. Dalam pemilihan pasangan ada peranan ilmu. Perasaan cocok sering lebih “benar” dibanding pertimbangan “ilmiah”. Jika seorang perempuan dalam pertemuan pertama dengan seorang laki-laki merasa bahwa laki-laki itu terasa “sreg” untuk menjadi suami, meski ia belum mengetahui secara detail siapa identitas laki-laki itu, biasanya faktor perasaan *sreg* itu akan menjadi faktor dominan dalam mempertimbangkan pilihan.⁸

Akan tetapi realita yang ada saat ini, kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan cenderung sudah mengenal baik calonnya bahkan dapat dibilang sudah menjalin hubungan special sebelumnya yang sering disebut dengan istilah pacaran, sehingga pada saat mereka melakukan proses melihat mereka sudah saling kenal. Padahal dalam tuntunan Islam biasanya orang yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain sehingga dengan adanya proses

⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 74-75.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar, dari judul asli *Fiqhul Asrotil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 18

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Thalib, dari judul asli *fiqhussunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 43

⁷ Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola), h. 149.

⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 91

melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ataupun membatalkannya.

Salah satu jalan untuk menuju ke lembah perzinahan adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Seorang laki-laki memandang perempuan, dan seorang perempuan memandang laki-laki. Nabi saw. menganggap pandangan dari salah satu jenis kepada yang lain sebagai zina dari kedua mata., maka beliau bersabda: "*kedua mata berzina dan zina keduanya adalah pandangan yang terlarang*". (HR. Bukhori dan Muslim). Nabi menamakannya zina karena perbuatan itu semacam pemuasan naluri seksual dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu dalam al-Qur`an surat an-Nur ayat 30-31, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mu`min laki-laki dan perempuan supaya menundukkan pandangannya, diiringi dengan perintah untuk memelihara kemaluannya.⁹

Hal tersebut akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi pada zaman fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai berbuat dosa.¹⁰ Dari masalah di atas penulis akan memaparkan beberapa pendapat ulama' tentang batasan yang boleh dilihat dalam peminangan menurut pandangan Mazhab selain Mazhab Zhahiri menyatakan bahwa melihat aurat baik dalam keseharian maupun dalam peminangan sama saja. Yaitu wajah dan telapak tangan. dan berikut pemaparannya:

Pertama, menurut Imam Syafi`i hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. *Kedua*, menurut Imam Malik; beliau juga mengatakan bahwa hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan saja,¹¹ sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. *Ketiga*, menurut Imam Hambali; beliau mengatakan

⁹ Imam Al-Ghazali, *Halal Dan Haram Oleh M.A. Asyhari* dari judul asli *Al Halalu Wal Haromu Fil Islam*, (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), h. 236-237.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 142

¹¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 75.

boleh untuk melihat bagian-bagian tubuh yang sudah biasa terlihat ketika bekerja, seperti: kepala, leher, lengan, dan bagian bawah kedua betis.¹² *Keempat*, sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan melihat wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.¹³ *Kelima*, Mazhab Zhahiri (Daud Zhahiri dan Ibnu Hazm) berpendapat bahwa beliau membedakan antara melihat aurat saat peminangan dan keseharian. Dalam keseharian Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa aurat wanita tetaplah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan pada saat peminangan mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuhnya.¹⁴

Pendapat beliau tersebut terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Muhalla*. Kitab ini merupakan kitab yang digunakan oleh para pengikut-pengikut Mazhab Zhahiri. Kitab ini berjumlah 11 juz/jilid. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu jilid 10 (sepuluh) dalam bab pernikahan. Pendapat beliau tersebut sangat bertolak belakang dengan mayoritas ulama. Karena Mazhab Zhahiri mengatakan bahwa sumber hukum hanyalah nash. Tidak ada tempat bagi semua jenis *ra'yu* baik *qiyas*, *istihsan* atau *dzara'i* maupun *maslahat mursalah*. Dan apabila mereka tidak menemukan nash al-Qur'an atau hadits maka mereka mengembalikan masalah kepada hukum asal yaitu *ibahah*.

Pembahasan

A. Melihat Aurat dalam Islam

Aurat adalah barang yang buruk. Dari kata itu ada sebutan '*auraa*, yakni wanita buruk yang matanya hanya satu. Sedang menurut *syara'* adalah bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Bagian-bagian itu bermacam-

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, h. 19

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, dari judul asli *Al Usrotu Wa AkhkāMuhā Ftāsyirī'Il Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 12

¹⁴ Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla*, (Andalus: Darul Fikr, 645 H), jilid 10, h. 31

macam sesuai dengan tempat dan situasi.¹⁵ Adapun yang perlu diingat dalam masalah aurat adalah, bahwa wanita itu wajib menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan untuk melihatnya.¹⁶

Aurat adalah anggota badan yang apabila tampak, maka orang yang memilikinya akan merasa malu.¹⁷ Berdasarkan pada makna kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari satu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.¹⁸

Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer yang dimaksud dengan aurat adalah bagian tubuh manusia yang tabu untuk diperlihatkan kepada orang lain kecuali terhadap muhrim atau suami atau istri sendiri.¹⁹ Dengan demikian aurat adalah anggota tubuh yang harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan muhrim.

Menurut pendapat para ulama Maliki, aurat wanita terhadap muhrimnya yang lelaki adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badannya, yaitu kepala, leher, dua tangan, dan kaki. Sedangkan menurut ulama bermazhab Hambali, aurat wanita terhadap muhrim-muhrimnya yang laki-laki adalah seluruh badan selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak tangan, telapak kaki dan betis.

Begitu pula terhadap semua wanita yang beragama islam, orang perempuan boleh memperlihatkan tubuhnya selain anggota antara pusar dan lutut, baik ketika sendirian maupun ketika wanita-wanita itu tidak di dekatnya. Menurut para ulama

¹⁵ Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola), h. 56.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, diterjemahkan oleh Bahruddin Fannani, dari judul asli *al mufashal fi-ahkamil mar'ah wal-bait al-muslim*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 242

¹⁸ <http://softilmu.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-aurat-dan-batasan-aurat.html>. diunduh pada 17 September 2015

¹⁹ Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, (Wacana Intelektual, 2009), h. 53.

mazhab Hambali, tidak ada perbedaan antara wanita muslimat dan kafir dalam masalah ini. Artinya baik di hadapan sesama muslimat maupun di depan perempuan kafir, semua wanita muslimat hanya boleh membuka tubuhnya, di luar anggota antara pusar dan lutut.

Dalam hal ini menurut as-Syafi'i wajah wanita dan kedua telapak tangannya, di hadapan laki-laki bukan muhrim adalah tetap aurat. Sedang di hadapan wanita kafir, bukan aurat. Begitupula tidak boleh apabila seorang wanita muslimat memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah, seperti leher dan lengan tangan.²⁰

Sedangkan menurut mazhab Zhahiri tentang batasan-batasan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan kepada orang lain yaitu terdapat dalam kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm mengatakan *وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَّا إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ* (dan tidak diperbolehkan kepada laki-laki tersebut melihat selain wajah dan kedua telapak tangan).²¹ Dari penggalan kalimat tersebut jelas bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat aurat wanita selain wajah dan kedua telapak tangan.

Adapun aurat perempuan dalam hubungannya dengan mahramnya seperti: *ayah, suami, ayah mertua, anak laki-lakinya, anak-anak suaminya, saudara laki-laki, keponakan, sesama perempuan, hamba sahaya, keponakan dari saudara perempuan, bujang atau orang yang ikut serumah yang tidak ada rasa syahwat, anak-anak kecil yang tidak mungkin bersyahwat ketika melihat aurat perempuan*. Terbatas pada perhiasan yang tidak tersembunyi, yaitu telinga, leher, rambut, dada, tangan, dan betis. Menampakkan anggota-anggota ini kepada dua belas orang tersebut diperkenankan oleh islam. Selain itu misalnya punggung, kemaluan dan paha tidak boleh diperlihatkan baik kepada perempuan atau laki-laki kecuali terhadap suami.²²

²⁰ Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, h. 59-60.

²¹ Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla*, Andalus: Darul Fikr, 645 H, jilid 10, h. 31.

²² M.A. asyhari, *halal dan haram*, dari judul asli *al halalu walharomu fil islam*, (CV. Bintang Remaja), h. 239-240.

Tujuan menutup aurat adalah keamanan dan ketakutan dari fitnah. Maka hendaklah engkau menjaga dirimu. Jumhur fuqaha sepakat kebolehan menampakkan wajah dan kedua telapak tangan selain mahramnya. Bila ditakutkan menimbulkan fitnah, maka ia harus menutupi keduanya.²³ Semua bagian tubuh yang tidak boleh dinampakkan atau ditutupi dinamakan aurat. Ayat al-Qur'an yang membahas tentang kewajiban menutup aurat terdapat dalam QS. al-'Araf: 26 yaitu²⁴

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوَءَ تَكْوَمٍ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا لِّتَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾

*"Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat."*²⁵

Selanjutnya QS. an-Nur: 30-31 yaitu:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوْا مِنْ اَبْصٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ
اللّٰهَ خَيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَعْضُرْنَ مِنْ اَبْصٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلٰى
جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَآئِهِنَّ اَوْ اَبَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوٰنِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ
اِخْوٰنِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخْوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُهُنَّ اَوْ التَّابِعِيْنَ
غَيْرِ اَوْلِيَ الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهٗ
الْمُتَوَسِّتُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang

²³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat-Mu'amalah*, di terjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid, dari judul asli *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 73

²⁴ Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh sunah untuk wanita*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, (Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2007), h. 525

²⁵ Al 'araf (7): 2, h. 153

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²⁶

Dalam ayat 31 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu adalah muka dan telapak tangan. sedang yang dimaksud dengan khimar adalah tutup kepala, bukan penutup muka; dan yang dimaksud dengan jaib adalah dada. Para wanita itu telah diperintahkan untuk meletakkan kain penutup di atas kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dadanya.²⁷

Berikut adalah hadits tentang melihat aurat laki-laki dan perempuan:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. (رواه

مسلم احمد، ابوداود، والترمذي)

"seseorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian". (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi).²⁸

²⁶ An-Nur (24): 30-31, h. 353

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyat, *Fiqh Lima Mazhab*, dari judul asli *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk, (Jakarta: lentera, 2010), h.

²⁸ M.A. asyhari, *halal dan haram*, h. 238-239

Maksud hadits di atas adalah bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib. Artinya wajib dilakukan kapan saja dan dimana saja, kecuali ketika buang air besar dan kecil, ketika seorang mengumpuli istrinya dan ketika mandi. Yakni wajib ditutupi terhadap orang yang selain suami dan dokter, sejauh yang diperlukan.²⁹

Seorang laki-laki sekalipun sudah lanjut usia haram melihat salah satu bagian anggota tubuh wanita lain (yang bukan muhrim) dengan sengaja, baik merdeka atau hamba sahaya yang telah mencapai usia diminati, sekalipun dia cacat atau sudah tua. Begitu pula sebaliknya (wanita melihat laki-laki). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dalam QS. an-Nur: 30.³⁰ Dengan demikian Hukum melihat aurat adalah Haram. Karena Allah telah memberikan penjelasan dalam al-Qur'an dan Hadits bahwa aurat wajib ditutup dan tidak boleh diperlihatkan oleh orang lain kecuali mahramnya.

B. Peminangan dalam Islam

Istilah peminangan berasal dari kata kerja yaitu pinang atau meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut *khitbah*. Menurut *ethimologi*, meminang atau melamar artinya (antara lain) "meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)". Menurut *terminologi*, peminangan ialah "kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan wanita". Atau "seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat".³¹

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam kitabnya mengatakan bahwa Peminangan (*khitbah*) adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari

²⁹ Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, h. 59

³⁰ Zainuddin bin Muhammad Aziz Al-Maribari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, diterjemahkan oleh K.H. Moch. Anwar, dkk. Dari judul asli *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 1160

³¹ Abd. Rahman Ghazali, MA, *Fiqh Munakahat*, h. 73-74.

keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam: adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta seseorang yang dikehendaki.³²

Sedangkan menurut Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam kitabnya mengatakan bahwa Khitbah atau pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dengan cara yang sudah banyak dikenal dalam masyarakat. Jika keinginannya sudah disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, sehingga lelaki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinangnya, melainkan tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.³³

Pertunangan atau peminangan dalam perkawinan, maksudnya seorang laki-laki (atau keluarganya) meminta kesediaan seorang wanita (kepada walinya) untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang telah dikenal ditengah-tengah masyarakat.³⁴ Meminang termasuk pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, terlebih dahulu saling mengenal sebelum melakukan aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³⁵

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, dari judul asli *Al Usrotu Wa AkhkāMuhā FiTasyrī'Il Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 8.

³³ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'stishom Cahaya Umat, 2007), h. 634.

³⁴ *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 120.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Thalib, dari judul asli *fiqhussunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 38.

Meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.³⁶ Mengenai pinangan nikah yang diriwayatkan dari Nabi Saw, jumhur fuqaha mengatakan bahwa tunangan/pinangan hukumnya “tidak wajib”, sedang Daud berpendapat bahwa hal itu wajib. silang pendapat disini disebabkan, apakah perbuatan Nabi Saw, yang berkenaan dengan soal itu diartikan wajib atau sunnah.³⁷

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Hawwas mengatakan bahwa hukum pertunangan/peminangan adalah *istihbab* (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW., pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga dengan Hafsa binti Umar bin Khatab r.a.³⁸

Dengan berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan untuk merahasiakan peminangan dan hanya boleh dibicarakan dalam batas keluarga asaja, tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan upacara tabuhan genderang, ataupun keramaian lain.³⁹ Seperti itulah pengibaratannya, bahwa peminangan itu tidak wajib hukumnya untuk dirayakan, karena peminangan merupakan pendahuluan sebelum melangsungkan pernikahan sehingga yang lebih mengetahui sebaiknya hanya keluarga saja. Karena apabila terjadi pemutusan peminangan maka hal tersebut tidak banya merugikan orang lain yang menimbulkan suatu aib.

³⁶ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 41

³⁷ Al-Faqih Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusy, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali said, Achmad Zainudin, dari judul asli *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 395

³⁸ Abdul Wahab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami (Panduan Lengkap Menikah Secara Islami)*, diterjemahkan oleh Rosihon Anwar Muhammad Reza Pahlevi, dari judul asli *Ahkan Al-Ushrah Fi Al-Fiqhi Al-Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 68

³⁹ Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Salim Basyaral, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 127

Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqih, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah/peminangan berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Dalam akad nikah memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.

Karakteristik tujuan khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser semua janji semata (khitbah) dan dilakukan karena tuntutan maslahat.⁴⁰

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, yakni merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.⁴¹

C. Hukum Melihat Aurat dalam Peminangan

Zainuddin bin Muhammad Aziz al-Maribari al-Fannani mengatakan bahwa sebelum lamaran dilakukan, masing-masing pihak yang telah bersepakat akan melangsungkan pernikahan disunatkan agar melihat keadaan pasangannya kecuali aurat yang harus ditutupi dalam shalat. Untuk itu seorang lelaki boleh melihat wanita merdeka pada bagian wajahnya untuk mengetahui kecantikannya, juga bagian luar dan dalam kedua telapak tangannya untuk mengetahui kesuburan tubuhnya.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 8

⁴¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkkn oleh Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 66

Sehubungan dengan hadits tentang diperbolehkannya melihat wanita yang akan dipinangnya.⁴²

Melihat perempuan diperbolehkan karena terpaksa atau kebutuhan, sebatas keperluan seorang lelaki melihat perempuan asing ketika hendak mengkhitbah, transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sejenisnya.⁴³ Seseorang yang akan meminang dianjurkan untuk melihat. Hal tersebut dinamakan pandangan mendadak atau pandangan pertama yang berlangsung tanpa tujuan dari orang yang melihat, maka bila ia terus memandangi atau memandangi untuk kedua kalinya, ia pun berdosa.⁴⁴

Perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab berbeda-beda dalam menentukan batasan-batasannya. Kesepakatan para imam mazhab mengatakan bahwa: Apabila seseorang hendak menikahi seorang perempuan, maka disunnahkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan itu. Kemudian pendapat selanjutnya mengatakan, batas kebolehan memandangi anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandangi wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandangi anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya.

Ada juga yang mengatakan, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Dalam khitbah wajib dan cukup memandangi anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam sholat dan haji.⁴⁵

⁴² Zainuddin bin Muhammad Aziz Al-Maribari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, h. 1157.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 32

⁴⁴ Imam Al-Ghazali, *Halal Dan Haram Oleh M.A. Asyhari* dari judul asli *Al Halalu Wal Haromu Fil Islam*, (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), h. 236-237.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh munakahat*, h. 11-12

Kemudian pendapat lain yang menyatakan bahwa, diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. hal tersebut berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW: "*lihatlah kepadanya*". Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat.⁴⁶

Hendaknya melihat wanita dalam keadaan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibarengi dengan keberadaan mahram. Karena keadaan khalawat (berduaan) tidak aman dari terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Dalam keadaan tersebut, seluruh tubuh perempuan itu ditutup kecuali bagian yang dibutuhkan, karena memang semuanya itu asalnya haram.

Syariat membolehkan berkenalan dengan wanita yang dikhitbah dari dua segi saja yaitu: pertama dengan cara mengirim seseorang perempuan yang telah dipercaya oleh lelaki pengkhitbah untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbahnya dan selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya. Kedua orang lelaki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutan kulitnya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan, dan perawakannya.⁴⁷

Seorang wanita pun boleh melihat calon pasangan hidupnya. Hukum wanita melihat lelaki yang melamarnya sama dengan hukum lelaki tersebut ketika melihatnya. Karena wanita juga akan tertarik kepada lelaki dengan faktor-faktor yang membuat seorang lelaki tertarik kepadanya. Bahkan, wanita lebih berhak disukainya, tetapi tidak demikian dengan wanita.⁴⁸

Dengan demikian, hukum melihat aurat dalam peminangan adalah sama dengan hukum melihat aurat wanita dalam keseharian yaitu Haram. Tetapi dalam masalah peminangan para ulama berbeda-beda dalam menentukan

⁴⁶ *ibid*, h. 11.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 32-33

⁴⁸ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk...*, h. 639

batasnya. Sehingga dalam melihat aurat wanita yang akan dipinang harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing seseorang yang akan meminangnya.

D. Biografi Mazhab Zhahiri

Penulis *Ahsan at-Taqasim* mengatakan bahwa mazhab Zhahiriyah menjadi mazhab ke IV (empat) di Timur setelah mazhab asy-Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Nampaknya pada abad itu pengikut mazhab Zhahiriyah di Timur lebih banyak dibandingkan mazhab Hanbali, yakni imam sunnah.⁴⁹ Kemudian di Indonesia mazhab ini merupakan urutan mazhab yang ke lima setelah mazhab Hanbali.

Mazhab Zhahiri atau mazhab Zhahiriyah adalah mazhab yang menyatakan bahwa sumber hukum hanya nash. Tidak ada tempat bagi semua jenis ra'yu baik qiyas, istihsan atau dzara'i maupun maslahat mursalah. Jika mereka tidak menemukan nash (ayat atau hadits), mereka mengembalikan masalah kepada hukum asal yaitu *ibahah* (boleh).⁵⁰

Mazhab Zhahiri merupakan salah satu mazhab dari mazhab fiqh yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika Utara. Selain nama az-Zhahiri, mazhab ini juga dikenal dengan nama Mazhab ad-Daudi. Para pengikut mazhab ini disebut *ahl az-Zhahiri* atau *az-Zhahiriyyah* (penganut ajaran lahiriyah). Pemikiran-pemikiran mazhab ini sampai sekarang masih dapat ditemukan, bahkan sering dijadikan bahan perbandingan ketika melakukan pembahasan disekitar masalah-masalah fiqh di zaman kontemporer ini.⁵¹

Mazhab ini diperkenalkan oleh dua ulama besar, yaitu Daud bin Ali al-Asbihani, sebagai pendiri, dan Ibnu Hazm al-Andalusi yang menjelaskan, mengembangkan dan menegakkan

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemahkan oleh Nabhani Idris, dari judul asli *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), h. 274

⁵⁰ *Ibid*, h. 312

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1, h. 1976.

dalil-dalilnya. Yang belakangan lebih ketat dalam memegang teguh nash dibandingkan Daud sendiri, sang pendiri.⁵² Berikut biografi singkat kedua pelopor mazhab ini, yaitu:

1. Daud Zhahiri

Daud bin Ali bin Khalaf al-Isfahani lahir di Kufah tahun 200 H/815 M dan wafat pada tahun 270 H/883M. Tokoh yang dijuluki Abu Sulaiman ini dibesarkan dan berdomisili di Baghdad sampai meninggal dunia. Ia taat beribadah, *wara'*, hidup sederhana, fasih berbahasa, kuat dalam berargumentasi, berani dalam mengemukakan pendapat, dan cinta kepada ilmu. Beliau adalah seorang fakih, mujtahid, *muhaddis* (ulama ahli hadits), hafiz dan pendiri mazhab Zhahiri.⁵³

Daud Zhahiri pada mulanya penganut fanatik mazhab Syafi'i meskipun ayahnya seorang penganut mazhab Hanafi. Ia belajar fiqh tidak langsung dari Imam Syafi'i, tetapi dari murid dan sahabatnya., karena ia baru berusia 4 tahun ketika Imam Syafi'i wafat. Guru-gurunya antara lain Ishaq bin Rahawaih (161-238H), seorang ulama Khurasan (Iran) yang mencapai derajat hafiz dalam bidang hadits serta penyusun kitab hadits, *al-Musnad*, dan Abu Saur.⁵⁴

Daud Zhahiri beralih dari fiqh Syafi'i karena pada saat itu beliau sangat terpengaruh dan kagum dengan cara asy-Syafi'i dalam berargumentasi dengan nash dan banyaknya periwayatan sunnah pada zamannya. Ia sangat kagum dan tertarik kepada asy-Syafi'i menafsirkan syari'at dengan penafsiran yang penuh bobot dan sistematis. asy-Syafi'i menyatakan bahwa sumber hukum adalah nash dan apa yang dibawa kepadanya melalui *qiyas*. Setelah merenungi, Daud kemudian melangkah jauh dengan menyatakan bahwa syari'at itu hanya nash. Tidak ada tempat bagi *ra'yu*. Maka dalam Islam tidak ada ilmu kecuali dari nash. Beliau menolak *qiyas*. Ketika ditanya mengapa ia menolak *qiyas* padahal asy-Syafi'i mengambilmnya, ia menjawab, "setelah

⁵² 269-270

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1974

⁵⁴ *Ibid.*

saya mendalami dalil-dalil asy-Syafi'i dalam menolak *istihsan*, saya berkesimpulan menolak *qiyas*".

Ulama berkonsesus, mengatakan bahwa dialah ulama yang pertama kali menggunakan lahiriah nash untuk menentukan hukum tanpa mengungkap *illat-illat* yang ada dibaliknya. Kaitan dengan ini, Khatib al-Baghdadi menuturkan saat menyebutkan biografi Daud, "Daud Azh-Zhahiri adalah orang yang pertama kali berpegang hanya kepada lahiriah nash (teks) dan menolak *qiyas* dalam teori dan aplikasi lalu ia menamakan "dalil".⁵⁵

Karya-karya Daud Zhahiri. Beliau menyusun banyak kitab, sebagian berkenaan dengan fiqih dan sebagian lain dengan ushul fiqih. Beberapa buku Daud Zhahiri tentang ushul fiqih antara lain ialah kitab *Ibtal At-Taqlid*, kitab *Ibtal al-Qiyas*, dan kitab *Khabar al-Wahid*. Abu al-Ja'far Muhammad Bin Abi Ya'qub Ishaq al-Warraaq Al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Nadim (W. 385H/995M), penyusun buku *al-Fihris*, menyebutkan sejumlah besar topik fiqih karya Daud Zhahiri seperti tentang bersuci, haid, shalat, haji, nikah, dan talak. Namun, semua karya Daud Zhahiri ini menurut informasi dalam *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyyah* (ensiklopesi Islam) sudah tidak ada lagi.⁵⁶

Sedangkan murid utamanya yang menyebarkan mazhabnya ialah putranya yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Daud. Ia tampil membela Ilmu Sunnah yang diwariskan ayahnya dan mengajarkannya kepada masyarakat. Ketika cahayanya mulai redup hadirilah Ibnu Hazm al-Andalusi dalam menegakkan mazhab Zhahiri ini.⁵⁷ Kemudian Abu Yahya Zakaria bin Yahya bin Abdillah Saji (w. 307), Ibrahim bin Naftawaih (244-323 H), Abu al-Hasan Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Mugallas (w. 324H), orang-orang yang berpengaruh di dalam pemerintahan Bani Umayyah, antara lain Qadi Abu al-Qasim Ubaidillah bin Ali An-Nakha'i (w. 376H) yang menjadi hakim di Khurasan, Iran, yang menganut mazhab ini.⁵⁸

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqih Islam Mazhab..*, h. 270.

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1976

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqih Islam Mazhab...*, h. 274

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1977

2. Ibnu Hazam

Dia adalah Ali bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Abu Sufyan bin Yazid, bergelar Abu Muhammad. Julukan inilah yang digunakan di kitab-kitabnya. Nama populernya Ibnu Hazm.

Ahmad, bapaknya punya posisi di pemerintahan Umawiyah di Andalusi. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa ia punya kaitan dengan keluarga Persia. Karena datuknya berasal dari Persia dan menjadi pelayan Yazid bin Abu Sufyan, saudaranya sahabat Mu'awiyah radhiyallahu'anhu.⁵⁹

Beliau lahir di bagian tenggara kota Cordoba pada hari Rabu diwaktu dinihari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 M. kota itu merupakan salah satu pusat peradapan Islam.⁶⁰

Ibnu Hazm cenderung mempelajari fiqih mazhab Maliki. Ia mempelajari kitab *al-Muwattha'* karya Malik selain kitab-kitab hadits lain. Dalam studinya terhadap Ibn Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya, namun ia memusatkan perhatian mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal al-Qur'an di purinya sendiri diajarkan oleh inang pengasuh yang merawatnya (Abu al-Husain al-Fasi, seorang yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri). Sedangkan ayahnya memberikan perhatian pada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Karena gerak-geriknya di dalam istana diawasi dengan ketat oleh inang pengawasnya, maka terpeliharalah ia dari sifat-sifat anak muda. Ia mempelajari ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur'an, sya'ir dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.⁶¹

Ibnu Hazm adalah seorang yang kuat hafalannya, cerdas dan tajam pikirannya, ikhlas dalam bekerja, baik budi pekertinya, dan penuh kasih sayang. Akan tetapi ia keras dalam

⁵⁹ *Ibid*, h. 277

⁶⁰ *Ibid*, h. 278

⁶¹ *Ibid*, h. 280

mempertahankan pendapatnya. Ibn Hazm belajar hadis sejak kecil pada gurunya, yaitu Ahmad Ibn Muhammad al-Jasur (wafat 401) dan al-Hamdani. Setelah wafatnya Ahmad Ibn Muhammad al-Jasur ia pergi belajar hadits pada Abu Bakar Muhammad Ibn Ishak. Ia belajar juga pada ulama-ulama lain, hampir semua ulama hadits yang tinggal di Cordoba dan kota-kota lain yang disinggahinya. Ilmu fikih dipelajarinya pada Abdullah Ibn Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahhun, Mufti Cordoba dan Ibn Fardli yang wafat terbunuh oleh tentara barbar pada tahun 403 H, ia seorang ahli dalam bidang hadits, rijal (biografi perawi hadis) adab dan sejarah. Ibn Hazm mempelajari fikih madzhab Maliki karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut madzhab ini. Dan kitab *al-Muwatta'* sebagai kitab fikih standar untuk madzhab Maliki yang dipelajari dari gurunya, Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Tidak hanya *al-Muwatta'*, Ibn Hazm pun mempelajari kitab *Ikhtilaf* Imam Malik.

Dan berbagai ilmu pengetahuan keislaman lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, hadits, usul fikih, kalam, kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Dia mendalami dan menekuni ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah dia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Karena dia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat berbagai kecaman dari sebagian ulama. Karena itu, ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu keislaman terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya. Begitu kajian Ibn Hazm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Karena begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak sehalus dengannya, sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil,

Mentalaisam, dan disana ia wafat pada bulan Sya'ban 456 H/ 15 Agustus 1064.⁶²

Berikut adalah karya-karya Ibnu Hazm yang telah dibukukan dalam sebuah kitabnya berjudul *al-Fasl Baina Ahli al-Ara Wa an-Nihal Dan Kitab as-Shadi' Wa Ar-Radi' 'Ala Man Kaffara Min Ahlli at-Ta'wil Min Firaq al Muslimin Wa Ar-Rad 'Ala Ma Qalahu Bit-Taqlid*, juga karyanya tentang syarat hadits *al-muwattha'*. Kitab lainnya adalah *Kitab al-Jami' Fi Shahih al-Hadits Bikhtihar al-Asanid Dan al-Ikhtishar 'Ala Asahhiha, Ijtilab Akmal al-Alfadh Wa Asahhi Ma'aniha, At-Talkhis Fi al-Masail An-Nazhariyah Wa Furu'iha Allati La Nassha 'Alaiha Fi al-Kitab Wa al-Hadits, Muntaqa Al-Ijma', al-Imamah Wa As-Siyaha Fi Qismi Siyari al-Khulafa Wa Maratibiha, Akhlak An-Nafs Al-Isol Ila Fahmi Kitab al-Khisal, Kasyfu al-Ilbas* dan karya-karya lain yang banyak jumlahnya.⁶³ Dan kitab yang paling besar selanjutnya yaitu *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, an-Nubadz, al-Muhalla*. Kandungan yang terdapat dalam karya-karya tersebut adalah membela islam dan bantahan terhadap musuh dan orang yang menyimpang. Semua itu adalah bukti luasnya wawasan yang dimiliki.⁶⁴

Kitab-kitab Ibnu Hazm yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil saja. Yang tidak disebutkan lebih banyak. Putranya Abu Rafi al-Fadl mengutarakan, "saya punya karangan ayah sekitar 400 volume terdiri dari kurang lebih 80.000 lembar."⁶⁵ Murid-murid Ibnu Hazm tersebar bersama kitab-kitabnya yang memberi pengaruh pada generasi sesudahnya. Diantaranya yang sangat berpengaruh dalam pengembangan mazhab ini setelah Ibnu Hazm wafat yaitu Abu al-Khatthab Majjudin Bin Umar Bin al-Hasan, Muhyidin Bin'arabi.⁶⁶

⁶² http://www.academia.edu/9469431/Biografi_Ibn_Hazm diunduh pada 23 desember 2015

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab...*, h. 292

⁶⁴ *Ibid*, h. 313

⁶⁵ *Ibid*, h. 274

⁶⁶ *Ibid*, h. 315

3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Zhahiri

Ajaran dan paham yang berkembang dalam madzhab Zhahiri berkisar pada persoalan sumber hukum Islam dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah fiqihnya.

Dalam beristimbat, Ibnu Hazm menggunakan empat dasar pokok. Sebagaimana perkataannya dalam kitab yang berjudul *Al-Ihkam Fi Ushul Al Ahkam* yang terdapat dalam juz 1 (satu) poin ke 7 (tujuh) tentang sumber hukum dalam beragama, dan kutipan kalimat tersebut sebagai berikut:

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْأَصُولُ الَّتِي لَا يَعْرِفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا، وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ. وَهِيَ: نَصُّ الْقُرْآنِ، وَنَصُّ الْكَلَامِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي أَنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلَ الثِّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ، وَإِجْمَاعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ الْأَوْجُهَاتِ وَأَحَدًا.⁶⁷

*“Dasar-dasar yang tidak diketahui dengan syara’ kecuali dari dasar-dasar itu ada empat yaitu: nash al-Qur’an, nash kalam Rasulullah SAW yang sebenarnya datang dari Allah SWT juga yang shahih kita terima dari padanya. Dan diambil dari orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma’ oleh semua ummat dan suatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari dengan satu cara saja”.*⁶⁸

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum/dasar-dasar yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam beristinbath ada empat, yaitu:

a. al-Qur`an

Al-qur`an atau *kitabullah* adalah sumber pertama bagi keseluruhan syari`at tidak ada sumber atau dasar hukum melainkan dikembalikan kepadanya.⁶⁹

⁶⁷ Ali Bin Ahmad Bin Hazm Al Andalusi Al Qurtubi Dhahiri, *Al- Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Fikr, 456 H), h. 71

⁶⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010)

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab...*, h. 305

Ibnu Hazm menegaskan bahwa mengikuti yang Zhahir (lahiriah) adalah wajib, barangsiapa meninggalkan Zhahir lafadz dan mencari makna yang tidak ditunjuk oleh *lafadz* wahyu maka dia telah berbohong kepada Allah. Ibnu Hazm menolak adanya kontradiksi antara ayat. Karena al-qur'an adalah wahyu Allah. Pertentangan antara ayat dan maknanya ialah adanya perselisihan di dalamnya. Padahal Allah menegaskan bahwa perselisihan itu tidak ada.⁷⁰ Dengan demikian al-qur'an harus dipahami dan diamalkan sesuai dengan zhahirnya nash baik al-qur'an itu sendiri maupun hadits.

b. Sunnah

Allah mewajibkan kita untuk mentaati sunnah sebagaimana wajibnya mentaati al-qur'an. Ibnu Hazm menjadikan sunnah sama dengan al-qur'an dalam hal keduanya adalah wahyu sekalipun susunan, kemukjizatan, dan bacaannya tidak sama. Ibnu Hazm memandang sunnah sebagai penjabaran ayat dan seperangkat hukum yang tidak disebutkan oleh ayat. Maka ia wajib diambil sebagaimana al-qur'an.⁷¹ Sunnah dan al-Qur'an berada dalam satu tingkat, seperti pandangan asy-Syafi'i. ia bertutur, al-Qur'an dan sunnah sebagiannya penambah (pelengkap) yang lain. Keduanya adalah sama-sama dari sisi Allah. hukum keduanya adalah sama., yaitu sama-sama wajib dipatuhi.⁷² Sehingga dapat diketahui bahwa sumber hukum Islam sang paling tinggi adalah al-qur'an dan hadits, sehingga para ulama dalam memutuskan suatu hukum wajib menggunakan al-qur'an dan hadits.

Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah al-Hadits/sunnah yaitu meliputi perkataan, perbuatan, dan *taqrir* Rasulullah SAW. Ibnu Hazm memandang ucapan Nabi dan ketetapanannya sebagai hujjah tanpa diragukan. Sedang perbuatan beliau bukan hujjah kecuali jika disertai ucapan yang menunjukkan kepada pengalaman atas perintahnya, seperti ucapan Nabi, "*Shalatlah*

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab...*, h. 305

⁷¹ *Ibid*, h. 306

⁷² *Ibid*.

kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat ". Atau ada indikasi yang menunjukkan perbuatan beliau menduduki ucapannya. Indikasi itu yang menjadikan makna daripada ucapan.⁷³

Menurut Ibnu Hazm pembagian sunnah dari segi periwayatannya dibagi menjadi dua yaitu sunnah mutawatir dan ahad. Sunnah *mutawatir* adalah hujjah menurut konsensus ulama. Bagi Ibnu Hazm hujjah adalah *qad'i* (pasti) tanpa diragukan. Sunnah *Mutawatir* menurut Ibnu Hazm adalah yang diriwayatkan oleh dua orang yang terjamin dari kedustaan, dan segala sesuatu yang dinukilkan hingga sanadnya sampai kepada Nabi SAW. sedangkan menurut ulama-ulama lain sunnah *mutawatir* adalah yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang dijamin dari kedustaan dan sanadnya sampai menyambung kepada Nabi SAW.⁷⁴

c. *Ijma'*

Yang dimaksud *ijma'* oleh Daud Zhahiri hanyalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat. *Ijma'* inilah yang bisa dijadikan hujjah. Karena sesudah generasi mereka, tidak mungkin ada *ijma'* lagi. Alasannya, mengetahui pendapat yang disepakati oleh para mujtahid di masa sahabat adalah mungkin karena mereka dikenal, berjumlah sedikit, dan mudah untuk berkumpul guna membahas suatu masalah secara bersama. Sedangkan jumlah mujtahid sesudah generasi sahabat demikian banyak dan tersebar di berbagai negeri sehingga tidak mungkin untuk mengetahui pendapat mereka. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab lain yang tidak membatasi *ijma'* pada kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat, tetapi mencakup *tabiin*.⁷⁵ Sehingga dapat diketahui bahwa yang menjadikan perbedaan dengan mazhab lain yaitu dalam mengambil metode *ijma'*nya mazhab Zhahiri pun berbeda. Karena mazhab Zhahiri dalam mengambil *ijma'* dibatasi yaitu hanya mengambil *ijma'*-*ijma'* para mujtahid dari kalangan sahabat.

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab...*, h. 306,307

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab...*, h. 307.

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1975

d. Ad-Dalil

Ad-dalil adalah suatu metode pemahaman suatu nash (*al-istidlal al-fiqhiy*) yang menurut ulama mazhab zhahiri pada hakikatnya tidak keluar dari nas dan atau ijma' itu sendiri. Dengan pendekatan *ad-dalil* dilakukan pengembangan suatu nash atau ijma' melalui *dilalah* (petunjuk)nya secara langsung tanpa mengeluarkan *ilat*nya terlebih dahulu. Dengan demikian konsep *ad-dalil* tidak sama dengan qiyas, sebab untuk melakukan proses qiyas diperlukan adanya kesamaan *ilat* antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada *ad-dalil* tidak diperlukan mengetahui *ilat* tersebut.⁷⁶

Ad-dalil ada dua, pertama *ad-dalil* yang diambil dari nash, yang kedua *ad-dalil* yang diambil dari ijma'. *Ad-dalil* yang diambil dari nash terbagi menjadi tujuh macam yaitu:

1. Konklusi (*natijah*) yang ditarik dari premis-premis yang terdapat dalam suatu nash. Contohnya di dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan "setiap yang memabukkan adalah khamar" (premis pertama) dan "setiap khamar hukumnya haram" (premis kedua) dan kesimpulan atau konklusi (*natijah*)nya adalah "setiap yang memabukkan hukumnya haram". Dengan demikian, pengharaman minuman yang memabukkan melalui pendekatan *ad-dalil* yang dalam hal ini *najitah*, yang biasa disebut ilmu mantiq (logika).
2. Syarat yang dikaitkan dengan suatu sifat atau keadaan. Apabila syarat untuk terjadi atau terwujudnya suatu sifat atau keadaan telah terpenuhi, maka sifat atau keadaan yang dijanjikanpun harus ada (diwujudkan).
3. Arti yang dikandung oleh suatu lafat berarti lafat tersebut menolak makna atau keadaan lain yang kontradiktif (tidak mungkin bersatu) dengan makna tersebut. Contohnya dalam QS. at-Taubah (9) ayat 114 yang artinya: "... Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun", berdasarkan pendekatan

⁷⁶ *Ibid*, h. 1978

ad-dalil, menunjukkan bahwa Ibrahim tidak mungkin memiliki sifat kasar dan tidak penyantun.

4. Semua keadaan/hukum tidak dapat ditetapkan kecuali satu, ada kalanya haram, ada kalanya fardu, dan ada kalanya mubah. Maka apabila tidak ada ketentuan haram atau fardu, maka hukumnya mubah. Hal semacam ini, menurut penilaian Abu Zahrah, termasuk dalam kategori *istishab* menurut konsep Mazhab Zhahiri.
5. Proposisi berjenjang maksudnya ialah bahwa peringkat pertama pasti lebih tinggi dari peringkat ketiga, sekalipun dalam teks tidak disebutkan secara tersurat. Contohnya: Zulkarnain lebih mulia dari Zulkifli, Zulkifli lebih mulia dari Zulfikri, dengan demikian berdasarkan proposisi berjenjang maka dapat dipastikan bahwa Zulkarnain lebih mulia dari Zulfikri.
6. Pembalikan proposisi maksudnya ialah dibalik proposisi umum yang positif senantiasa ada proposisi khusus/terbatas yang merupakan pembalikan dari proposisi umum tadi. Contohnya yaitu Ibnu Hazm mengatakan "Semua yang memabukkan hukumnya haram" (proposisi umum) dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa "Sebagian dari yang haram itu memabukkan" (proposisi khusus/terbatas).
7. Lafal yang didalamnya terdapat pengertian (makna) lain yang harus ada untuk mewujudkan makna utamanya. Contohnya firman Allah dalam surah Ali Imran (3) ayat 185 yang artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati...." Berdasarkan ayat ini, jika dipahami dengan menggunakan pendekatan *ad-dalil*, maka sekalipun tidak ada nash yang mengatakan bahwa Karim akan mati dan Ahmad akan mati, tetapi dapat dipahami Karim dan Ahmad akan mati, sebab Karim dan Ahmad mempunyai jiwa.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, h. 1978-1979

Adapun *ad-dalil* yang diambil dari *ijma'* menurut Ibnu Hazm ada empat macam, yaitu:

1. Tetap pada hukum semula. Berdasarkan pada ketentuan dalil ini, maka jika ada suatu dalil yang mewajibkan suatu perbuatan, dan oleh seseorang dinyatakan bahwa hukum sesuatu itu sudah berubah, maka yang bersangkutan harus mendatangkan dalil lain yang kualitasnya dapat mengubah hukum yang ditimbulkan oleh dalil yang lama. Sepanjang tidak ada dalil yang memadai untuk mengubah hukum yang ada, maka hukum yang lama tetap berlaku.
2. Batas minimal dari suatu jumlah atau ukuran. Contohnya orang dianjurkan bersedek. Jika ada orang yang bersedekah sekecil apapun nilainya yang bersangkutan telah berhak disebut orang yang bersedekah.
3. *Ijma'* untuk meninggalkan sesuatu pendapat. Seandainya telah terjadi perbedaan pendapat diantara beberapa ulama mengenai suatu masalah dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut, maka kesepakatan tersebut merupakan dalil bahwa pendapat dimaksud telah batal.
4. *Ijma'* bahwa suatu hukum pada dasarnya berlaku untuk setiap umat Islam. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa setiap manusia sama kedudukannya di depan hukum. Oleh karena itu, jika ada hukum yang apada mulanya hanya tertuju pada sebagian orang saja, maka berdasarkan ketentuan ini, hukum tersebut harus berlaku juga bagi orang lain.⁷⁸

Dengan demikian, sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Mazhab Zhahiri dalam beristimbath yaitu dengan mengambil Zhahirnya nash baik dari al-qur'an maupun sunnah. Dan apabila dalam beristimbath tidak menemukan dalil-dalilnya maka mazhab ini menggunakan sumber hukum yang keempat yaitu *ad-dalil*. Maka penggunaan *ad-dalil* ini apabila dikaitkan dalam kehidupan di era modernisasi ini maka

⁷⁸ *Ibid.* h. 1999-1980

apabila suatu hukum belum terpecahkan/terungkap maka dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ad-dalil yang diambil dari suatu nash dan yang diambil dari ijma' dengan demikian suatu hukum tersebut akan terpecahkan. Dan ad-dalil ini secara tegas dinyatakan oleh Ibnu Hazm bahwa "Sebagian dari orang-orang yang tidak mengerti mengatakan bahwa qiyas dan dalil adalah sama. Oleh karena itu mereka telah keliru". Karena dalam ad-dalil ini selalu menggunakan logika dalam memutuskan segala sesuatunya dan selalu didasarkan pada nash al-Qur'an maupun sunnah, sehingga penetapan-penetapan hukumnya jelas.

Dalam rangka memahami sumber-sumber utama tersebut para pengikut mazhab zhahiri menolak intervensi rasio (*ar-ra'y*) dengan segala bentuknya. Dengan demikian, konsep istihsan, istihab, dan takwil mereka tolak. Akan tetapi untuk mengatasi persoalan yang belum tersentuh secara jelas oleh nash baik al-qur'an maupun sunnah, mereka menggunakan pendekatan yang disebut "ad-dalil" dan "al-istishab". "Istishab" yaitu kembali ke hukum asal.⁷⁹ Karena mazhab zhahiri dalam beristimbath selalu berpatokan kepada dalil-dalil al-qur'an dan hadits. Apabila dalam beristimbath tidak menemukan hukum/aturannya maka persoalan tersebut dikembalikan kepada hukum asal persoalan tersebut.

Daud zhahiri sangat berpegang teguh kepada nash, dan berpandangan tidak boleh seseorang beralih dari nash kepada qiyas. Karena qiyas adalah pemikiran manusia, yang tidak akan menandingi makna yang terkandung dalam nash. Ibnu Hazm Adh-Zhahiri dalam hal ini mengatakan sebagai berikut:

وَمَنْ أَحَالَ نَصًّا عَنْ ظَاهِرِهِ فِي اللَّغَةِ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ مَنْ أَحْرَأَ أَوْ إِجْمَاعٍ فَقَدْ ادَّعَى
أَنَّ النَّصَّ لِأَيِّبَانَ فِيهِ. وَقَدْ حَرَّفَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْيَهُ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁷⁹ *Ibid.* h. 1978

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْضِعِهِ. وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا، مَعَ أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ لَكَانَ مَدْعِيًّا بِلَا دَلِيلٍ.⁸⁰

(Barang siapa yang mengaihkan nash dari makna zhahirnya sebagaimana dipahami dari bahasa, tanpa didukung dari nash lain atau ijma', maka orang tersebut telah mendakwa bahwa nash tidak mempunyai fungsi penjelas di dalamnya. Orang tersebut telah merubah kalam Allah dan wahyu yang disampaikan kepada nabi-Nya dari tempatnya. Ha ini adalah perkara yang dinilai sangat berat, dan seandainya orang tersebut selamat dari dosa-dosa besar tersebut dia tetap disebut mendakwa tanpa dalil).⁸¹

Dengan demikian metode Istimbat yang digunakan oleh Mazhab Zhahiri yaitu al-Qur'an, Hadits/Sunnah, Ijma' (para mujtahid dari kalangan sahabat), dan Ad-Dalil. Dan seperti yang diketahui bahwa dalam menggunakan metode istimbatnya selalu menggunakan Zhahirnya nash (lahiriyah) baik al-qur'an maupun hadits. Karena apabila dalam menetapkan suatu hukum baik masalah tersebut beras ataupun ringan tanpa menggunakan al-qur'an dan hadits secara zhahir maka orang tersebut akan mendapatkan dosa besar. Hal tersebut sesuai dengan nama mazhabnya yaitu Madzhab Zhahiri.

E. Kitab *Al-Muhalla*

Kitab *al-Muhalla* (المحلى) atau judul sebenarnya *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar* merupakan karya Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (456H), yang juga dikenali sebagai imam dalam mazhab Zhahiri. *al-Muhalla* merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpunkan dan menghuraikan berbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini. Ibnu Hazm memulakan perbahasannya dengan perbahasan Tauhid kemudian barulah dimulakan dengan memasuki perbahasan fiqh.⁸²

⁸⁰ Ali Bin Ahmad Bin Hazm Al Andalusi Al Qurtubi Dhahiri, *An-Nubaz Fi Ushul Al-Fiqh Al- Dhahiri*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm), h. 56-60

⁸¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*.

⁸² <http://abusyahmin.blogspot.co.id/2012/08/al-muhalla-karya-fiqh-imam>

al-Muhalla, merupakan kamus fiqh sesungguhnya. Memuat kumpulan hadits ahkam dan fiqh para ulama, sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang memuat fiqh Zhahiriyyah, seandainya bersih dari pernyataan kasar dan penyimpangan pada sebagiannya, tentu ia menjadi kitab fiqh sunnah paling berbobot.⁸³

Kitab Al-Muhalla ini merupakan ringkasan dari kitab “*al-Ishlah Ila Fahmi Kitab al-Khishal al-Jami’ah Mujmalu Syarai’ al-Islam Fii al-Wajib wa al-Halal Wa al-Haram Wa as-Sunnah Wa al-Ijma’*” Dalam kitab *al-Muhalla* ini Ibnu Hazm membahas berbagai permasalahan. Di antara permasalahan yang beliau bahas dalam kitab ini adalah permasalahan seputar ketauhidan, ushul fiqh dan kemudian setelah itu beliau membahas permasalahan fiqh secara panjang lebar. Beliau juga menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama seputar masalah tersebut. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan pendapat yang menurut beliau kuat dan beliau memperkuat pendapatnya itu dengan dalil-dalil yang berlandaskan pada hadits dan juga *atsar*.

Cara beliau menyebutkan pendapat yang beliau pilih adalah dengan menggunakan kalimat “Ali berkata”. Maksud dari Ali disitu adalah beliau sendiri karena nama beliau adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm. Beliau sangat keras terhadap mereka yang menggunakan akalanya dan meninggalkan dzahir nash. Memang itulah ciri khas madzhab dzahiri.

Maka tidak aneh jika dalam kitab *al-Muhalla* ini Ibnu Hazm mendebat sejumlah pendapat dari para ulama baik dari kalangan tabi’in ataupun ulama yang sesudah masa tabi’in. Ibnu Hazm adalah seorang yang memiliki perhatian yang luar biasa terhadap kitab-kitab hadits dan juga sanadnya.

Maka tidaklah mengherankan jika dalam kitab *al-Muhalla* ini banyak hadits dan *atsar* yang tidak ditemukan di kitab-kitab yang lain. Karena banyak sekali kitab-kitab yang telah hilang

ibn-hazm-al.html, diunduh pada 1 Januari 2016

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab..*, h. 313-314.

dan musnah, dan oleh Ibnu Hazm sebagian isinya telah beliau nukil dalam kitab-kitabnya.

Ibnu Hazm juga sangat perhatian terhadap hadits-hadits shahih untuk memperkuat pendapat-pendapatnya yang beliau tulis dalam berbagai kitabnya. Itu terlihat dari muqaddimah (pendahuluan) kitab *al-Muhalla* ini. Inilah keistimewaan kitab *al-Muhalla* ini sehingga Imam Izzuddin ibn Abdis Salam memujinya: “Tidaklah aku dapatkan dalam kitab-kitab fiqih seperti (yang aku dapatkan) dalam kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm dan kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Imam adz-Dzahabi juga memuji Ibnu Hazm atas perhatiannya terhadap hadits-hadits shahih.

Dalam cetakan Maktabah Darut turats kitab *al-Muhalla* ini diterbitkan dalam 11 jilid. Kurang lebih 5122 halaman yang dibutuhkan untuk mencetak kitab ini. Dan membahas kurang lebih 2308 permasalahan. Diantaranya yaitu:

Dalam jilid *pertama* Ibnu Hazm membuka kitab *al-Muhalla* ini dengan pembahasan seputar masalah aqidah dan ketauhidan. Kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan masalah ushul fiqih. Dan jilid pertama ini ditutup dengan pembahasan seputar masalah thaharah (bersuci), khususnya permasalahan seputar wudhu.

Pada jilid yang *kedua* permasalahan yang dibahas masih seputar permasalahan *thaharah*. Hanya saja lebih menekankan tentang permasalahan seputar mandi wajib. Kemudian Ibnu Hazm berbicara tentang tayammum dan masalah-masalah yang masih berkaitan dengan tayammum setelah pembahasan seputar mandi wajib telah selesai. Di akhir jilid yang kedua beliau membahas tentang shalat. Sebagai pembukaan tentang bab shalat beliau memulainya dengan pembahasan shalat wajib.

Jilid *ketiga* dari kitab *al-Muhalla* masih membahas tentang shalat. Hanya saja pembahasannya lebih kepada shalat sunnah, waktu-waktu shalat dan juga tata cara shalat Nabi Muhammad SAW. Dalam jilid *keempat* pembahasan seputar masalah shalat

masih berlanjut. Kemudian dilanjutkan tentang masalah seputar masjid dan shalatnya orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Pada jilid yang *kelima* ini penulis kitab masih membahas tentang masalah shalat di antaranya shalat *khauf*, shalat jum'at, shalat dua hari raya, shalat *istisqa'* (minta hujan) dan shalat *kusuf* (gerhana). Kemudian di akhir jilid yang kelima ini ditutup dengan pembahasan seputar jenazah dan zakat. Jilid *keenam* pembahasan masih seputar perincian zakat, puasa, wasiat dan warisan. Kemudian pada jilid *ketujuh*, permasalahan seputar puasa dibahas secara tuntas. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan haji, jihad, sembelihan, makanan, minuman, aqiqah dan lain-lain. Jilid ke *kedelapan* bahasan yang dikupas adalah seputar masalah nadzar, sumpah, pinjaman hutang, gadai dan beberapa *masalah muamalah* yang lain. Jilid *kesembilan* Ibnu Hazm membahas tentang masalah *syirkah* (kerjasama), jual beli dan semua hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pada jilid yang *kesepluluh*, bahasan masih seputar bab nikah seperti *dzihar*, hak suami istri, nafkah, talak dan lain-lain. Kemudian di akhir jilid *kesepluluh* Ibnu Hazm memulai membahas tentang hukum pidana seperti *qishash* dan *diyat*. Jilid *kesebelas* merupakan jilid terakhir dari kitab *al-Muhalla*. Pada jilid yang terakhir ini Ibnu Hazm membahas tentang hukum pidana seperti jilid sebelumnya. Hanya saja dalam jilid ini pembahasannya lebih seputar hukuman bagi pembegal, pencuri, meninggalkan shalat dan lain-lain.

Gambaran umum tentang kitab *al-Muhalla*. Karya fenomenal Ibnu Hazm yang mencoba untuk menghidupkan dan menyebarkan madzhab dzahiri untuk yang kedua kalinya. Sebuah kitab yang menjadi rujukan untuk mencari pendapat kalangan Madzhab Zahirī.⁸⁴ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-muhalla*, karena permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini bersumber dari kitab tersebut. Dan dalam penelitian ini yang digunakan yaitu

⁸⁴ <http://www.rumahfiqih.com/maktabah/x.php?id=25&=al-muhalla> diunduh pada 1 januari 2016

Kitab *Al-Muhalla* juz/ jilid 10 tentang pernikahan, penerbit Darul Fikr, terbitan tahun 654 Hijriyah. Kota terbit Andalus (Spanyol).

F. Pandangan Mazhab Zhahiri Tentang Melihat Aurat dalam Pinangan Menurut Kitab *al-Muhalla*

Secara khusus mazhab Zhahiri dalam hal ini yang dikhususkan yaitu tentang masalah aurat wanita saat peminangan (kondisi darurat), menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *Al Muhalla* pada dasarnya bahwa aurat seorang wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi dalam permasalahan khitbah atau peminangan Ibnu Hazm mengatakan bahwa, kutipannya sebagai berikut:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مُتَغَفَّلًا مِنْهَا وَعَيْثُ مُتَغَفَّلٍ إِلَى مَا بَطَنَ مِنْهَا وَظَهَرَ. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ يُرِيدُ شَرَاءَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَّا إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.⁸⁵

Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita merdeka atau budak, maka hendaknya dia melihat baik atas sepengetahuan atau tidak sepengetahuan wanita tersebut, baik yang tersembunyi (tertutup) atau yang nampak darinya. Dan tidak boleh yang sedemikian itu dilakukan bagi wanita budak yang ingin dia beli (untuk melihatnya) kecuali wajah dan kedua telapak tangan.⁸⁶

Dapat diketahui bahwa apabila seorang lelaki ingin meminang seorang wanita maka diperbolehkan untuk melihat wanita yang akan dipinangnya karena dengan melihat wanita yang akan dipinangnya tersebut maka dapat saling mengetahui satu sama lain agar antara kedua belah pihak tersebut apabila sudah menikah tidak ada penyesalan/ kekecewaan.

Melihat aurat perempuan asing secara berlebihan hukumnya haram, sekalipun telah berusia lanjut dan tidak mampu lagi untuk berhubungan suami-istri, selagi dia masih berakal dan tidak terpaksa. Perbuatan itu tetap haram sekalipun

⁸⁵ Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla*, Andalus: Darul Fikr, 645 H), jilid 10, h. 30-31.

⁸⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

dilakukan tanpa adanya syahwat dan ketika tidak ditakutkan terjadinya fitnah. Batasan aurat perempuan adalah anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Karena melihat aurat perempuan merupakan sumber dari segala fitnah, serta dapat membangkitkan syahwat.⁸⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.*⁸⁸

Aurat wanita itu harus dijaga agar tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka sesungguhnya jagalah kemaluan dari kemaksiatan, dan berbentenglah dengan ketaqwaan, *iffah* (menjaga diri) dengan yang halal atau dengan puasa. Hindarilah hal-hal yang bisa mengakibatkan nafsu dan syahwat.⁸⁹ Sebab seluruh tubuh wanita apabila tidak dijaga akan menimbulkan suatu kemaksiatan yang akan menimbulkan perzinaan.

Tentang permasalahan aurat wanita dalam peminangan Mazhab Zhahiri sangat berbeda dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Pendapatnya mengatakan bahwa “diperbolehkannya melihat bagian tubuhnya yang tersembunyi (tertutup)”.

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ. فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

⁸⁷ Nabil Mahmud dan Ummu Muhammad Al-Asymuni, *Panduan Muslimah Mempercantik Diri (Cantik Luar Dalam)*, (Jakarta: Pustaka ELBA, 2011), h. 118.

⁸⁸ An-Nur (24):30, h. 353

⁸⁹ Nabil Mahmud dan Ummu Muhammad Al-Asymuni, *Panduan Muslimah ...*, h. 118.

قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَا نَبِيَّ إِلَى نِكَاحِهَا
وَتَرَوْتُهَا فَتَرَوْتُهَا

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah. "Jabir berkata lagi, "Maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu akan menikahinya". Hadits Hasan (Nomor Hadits 2082).⁹⁰ (Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dengan perawi-perawinya yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut hakim).⁹¹

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
: أَنْظَرْتِ إِيَّاهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: إِذْهَبْ فَأَنْظُرِيَهَا

Dan Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita : "apakah engkau telah melihatnya?" ia menjawab: Belum. Beliau bersabda "Pergi dan lihatlah dia".⁹²

Hadits tersebut adalah hadits yang menjadi acuan para ulama dan Mazhab Zhahiri dalam menentukan batasan-batasan aurat seorang wanita yang akan dipinang. Karena dengan melihat diharapkan agar lebih langgeng didalam keserasian berumah tangga.

Dan dalam QS. an-Nur ayat 30 dijelaskan bahwa "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya". Kemudian Daud Zhahiri dan Imam Ibn Hazm dari Madzhab Zhahiri yang mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuhnya, karena tidak ada batasannya sesuai dengan metode yang digunakan oleh Mazhab Zhahiri yaitu menggunakan metode zhahiriyah.

Dalam kitab *Subulus Salam* hadits tersebut ditafsirkan sebagai berikut:

⁹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 810

⁹¹ Ibnu Hajar Al'asqalani, *Terjemah Hadist Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh KH. Masdar Helmy, dari judul asli *Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 2011), h. 401

⁹² Ibnu Hajar Al'asqalani, *Terjemah Hadist Bulughul...*, h. 495

1. Hadits tersebut di atas menunjukkan disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk melihat terlebih dahulu wanita yang akan dinikahinya, dan inilah pendapat jumbuh ulama. Adapun yang boleh dilihat dari wanita yang akan dinikahi adalah muka dan kedua belah telapak tangan; karena muka menggambarkan kecantikan atau sebaliknya, dan kedua belah telapak tangan menggambarkan kesuburan atau tidak.
2. al-Auza'i berpendapat, "Melihat tempat-tempat tumbuhnya daging". Dan Daud berkata, melihat keseluruhan badannya, karena perintah dalam hadits itu bersifat mutlak., maka boleh lihat sampai keinginannya tercapai". Hal ini sejalan dengan pemahaman sahabat tentang hadits tersebut, seperti yang diriwayatkan Abdurrazzak dan Sa'id Ibnu Manshur bahwa Umar bin Khatab menyingkap betis Ummi Kultsum binti Ali Radhiyallahu Anhu ketika dikirimkan kepada Umar untuk dilihat. Dan tidak disyaratkan kerelaan si wanita untuk dilihat, bahkan bagi seorang laki-laki yang ingin melamar dia berhak untuk melihat wanita tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya seperti yang dilakukan Jabir.
3. Bagi para pengikut Mazhab Asy-Syafi'i, mereka berpendapat hendaknya melihat wanita tersebut sebelum melamarnya, sebab jika dia tidak suka dia bisa mengundurkan diri tanpa menyakiti perasaan si wanita.

Hukum ini juga berlaku bagi wanita. Ia bisa melihat orang yang melamarnya, apakah si pelamar itu mampu memikat hatinya atau tidak, sebagaimana pria tertarik setelah melihat si wanita. Beginilah salah satu pendapat ulama. Namun tidak ada hadits yang menerangkan tentang hal itu karena tidak boleh bagi seorang wanita melihat laki-laki yang bukan mahram, begitupun sebaliknya. Kecuali ada dalil yang membolehkannya, seperti laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya.⁹³

⁹³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isman, Ali Fauzan, Darwis, dari judul asli *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007),

Hadits tersebut menerangkan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita dianjurkan untuk melihat wanita yang akan dinikahinya. Dan dalam hadits tersebut memang tidak dijelaskan bagian-bagian tubuh manasaja yang boleh dilihat. Hadits di atas dijadikan dasar hukum dalam menentukan batasan-batasan aurat wanita yang akan dipinang.

Bedasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa dianjurkan kepada seorang laki-laki untuk melihat seorang wanita yang akan dipinang sebelum melakukan pernikahan. Dan dalam hadits-hadits tersebut tidak ada suatu ketentuan tentang batasan-batasan anggota tubuh manasaja yang boleh diperlihatkan atau tidak boleh diperlihatkan kepada seseorang yang akan meminangnya.

Hadits tersebut menerangkan bahwa *“Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahnya, maka lihatlah”* dari penggalan hadits tersebut nampak bahwa jika seseorang ingin meminang seorang wanita jika ia tertarik dengan melihat apa yang ia lihat untuk menikahnya maka lihatlah, baik wajah, telapak tangan, ataupun bagian-bagian lainnya yang membuat lelaki tersebut tertarik pada wanita yang dipinang untuk dinikahinya. Dengan catatan bahwa pada saat melihat tersebut tidak dengan keadaan nafsu karena nafsu akan berakibat terjadinya suatu perzinaan.

Menurut Mazhab Zhahiri yaitu pada dasarnya secara umum tentang aurat wanita yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini berlaku untuk hal yang umum dan biasa dalam keseharian. Tetapi pada saat peminangan aurat wanita yang boleh diperlihatkan oleh orang lain yang akan meminangnya yaitu seluruh tubuhnya. Hal ini berlaku untuk kejadian yang dikhususkan yaitu peminangan dan yang melihat orang yang akan menjadikannya sebagai seorang istri. Dengan

catatan orang yang akan meminangnya tersebut benar-benar mau menikahi wanita tersebut dan tidak untuk main-main.

Dengan demikian pandangan mazhab Zhahiri tentang melihat aurat wanita dalam pinangan yang terdapat dalam kitab *al-Muhalla* yaitu diperbolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang akan dipinang dengan catatan bahwa seorang lelaki yang akan melamarnya benar-benar ingin menikahi wanita tersebut. Dan hanya boleh dilihat, tidak diperkenankan memegang. Agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pada saat melihat harus disertai dengan mahramnya.

G. Analisis Terhadap Pandangan Mazhab Zhahiri Tentang Aurat Wanita dalam Pinangan

Mazhab Zhahiri dan Mazhab-mazhab yang lainnya adalah seorang mujtahid yang sangat berpengaruh dalam menegakkan ajaran Islam. Dan setiap mazhab memiliki metode-metode penggalian hukum yang berbeda-beda. Ada yang berijtihad dalam bingkai Kitabullah dan Sunnah. Ada yang berijtihad dengan pendapat saat tidak menemukan nash. Ada yang menggunakan nash, dan ada yang berijtihad dengan memakai *maslahat mursalat* dalam perkara yang tidak ada nashnya.

Mazhab Zhahiri dalam menentukan fiqihnya ia hanya mengenal empat sumber hukum yaitu *al-qur'an*, *sunnah*, *ijma'* dan *ad-dalil*. Akal baginya tidak punya tempat sama sekali. Maka tidak ada penggunaan akal sama sekali sebagai bentuk *ijtihad*, baik *qiyas*, *maslahat mursalah*, maupun *saddu adz-dzara'i*. Dalil yang digunakannya baginya hanya lahiriyah nash.⁹⁴ Inilah yang menjadikan Mazhab Zhahiri sangat berbeda dengan pendapat-pendapat para Imam Mazhab dalam menentukan suatu hukum. Karena Mazhab Zhahiri dan pengikutnya sangat kuat memegang zhahirnya nash sebagai acuan dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya mengenai permasalahan melihat aurat dalam peminangan, Mazhab Zhahiri menjelaskan dalam

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab..*, h.303

kitabnya yang berjudul *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm bahwa diperbolehkannya melihat bagian-bagian tubuh yang tersembunyi (tertutup) dari wanita yang akan dipinangnya, karena dalam hadits tidak dijelaskan bagian-bagian anggota tubuh yang boleh diperlihatkan atau tidak boleh diperlihatkan oleh orang yang akan meminangnya. Sehingga mazhab Zhahiri tidak memeberikan batasan dalam melihat wanita yang akan dipinang. Dengan catatan bahwa laki-laki tersebut benar-benar ingin menikahinya, bukan untuk dibeli/diperbudak, dan tidak untuk pemuasan hawa nafsu.

Tetapi Ibnu Hazm tidak membolehkan secara keseluruhan bagi seseorang yang ingin meminang melihat seluruh tubuh wanita yang akan dinikahnya apabila laki tersebut tidak bersungguh-sungguh untuk meminang. Dan diperkenankan untuk menyuruh wanita lain untuk melihatkan wanita tersebut dan memberitahukan apa-apa yang terdapat dalam tubuh wanita tersebut. Karena pada dasarnya aurat wanita adalah muka dan telapak tangan. Dan aurat itu harus dijaga walaupun dengan sesama wanita. Kadar/ukuran yang dimaksud dalam hadits itu adalah sesuatu dari tubuh yang lebih dapat menarik peminang untuk menikahinya baik itu bagian muka, telapak tangan maupun yang lain. Dan pada bab sebelumnya sudah dijelaskan dalam Kitab *al-Muhalla* yang berbunyi “dan tidak diperbolehkan kepada laki-laki tersebut melihat selain wajah dan kedua telapak tangan”.⁹⁵ Dari penggalan kata tersebut jelas bahwa Ibnu Hazm pun tidak memperbolehkan melihat selain wajah dan kedua telapak tangan.

Mazhab Zhahiri Daud Zhahiri dan Ibnu Hazm mengatakan tidak ada batasan melihat aurat wanita yang akan dipinangnya dengan alasan untuk menikahi wanita tersebut dan diperkenankan secara langsung oleh calon laki-laki yang ingin menikahi untuk melihat wanita tersebut sesuai dengan keinginannya.

⁹⁵ Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla*, h. 31.

Pemikiran lain yang dikemukakan oleh para imam mazhab tentang melihat wanita yang dipinang sebagai berikut:

1. Mayoritas Fuqaha seperti Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita yang terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.
2. Ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandangi anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandangi wanita mahram, yaitu yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, dan kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandangi anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya.
3. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.
4. Daud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa berpendapat bahwa bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan.⁹⁶

Hampir semua ulama Fiqih sependapat bahwa pihak laki-laki yang hendak menikah dengan seorang wanita, harus melakukan *istihbab* (pemeriksaan) lebih dahulu. Dan oleh karena ikatan itu dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan menurut hadits dikatakan bahwa salah seorang diantara mereka harus merasa puas dengan melihat calon mempelai perempuan, maka calon mempelai perempuan pun berhak untuk merasa puas sebelum ia memberikan persetujuan. Persetujuan antara pihak calon mempelai laki-laki dan wanita adalah penting sekali bagi perkawinan, dan ini diuraikan seterang-terangnya dalam al-Qu'an surat Al-Baqarah ayat 232

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, h. 11-13

yang artinya: “*Janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan suami mereka jika ada kesepakatan diantara mereka dengan cara yang baik*”.⁹⁷

Dalam konsep kontemporer sebelum melakukan pernikahan disarankan untuk melakukan pengecekan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut memiliki riwayat penyakit keturunan dari keluarganya atau tidak. Misalnya dengan melakukan pengecekan Infeksi Saluran Reproduksi/Infeksi Menular Seksual (ISR/IMS), Rhesus yang bersilangan (DNA), penyakit keturunan, dan cek kesuburan (Fertilitas). Dengan cara Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui organ reproduksi juga diperlukan. Antara lain, *pap smear* (jika seorang perempuan aktif secara seksual), rahim, dan status kekebalan terhadap penyakit (*rubella, toksoplasma*). Ada juga pemeriksaan sel telur jika sebelumnya pasangan yang bersangkutan dianggap *infertil* (sulit punya anak). Penyebab ketidaksuburan 45 % disebabkan oleh pria dan 55 % oleh wanita. Pemeriksaan dengan USG (Ultra Sonografi) bisa melihat apakah seorang perempuan menderita kista, mioma, tumor, atau keputihan. Jika ada kelainan atau infeksi harus dibersihkan dulu karena bisa mengganggu proses kehamilan. Sehingga mengecek kesehatan pasangan pra nikah penting sekali untuk menghindari kekecewaan setelah terjadinya pernikahan dan mendukung tercapainya keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, serta pernikahan yang langgeng sampai hari tua.

Sehingga pendapat mazhab zhahiri dalam perkembangan zaman yang semakin maju pada saat ini sangat membantu karena pendapat beliau dapat dijadikan rujukan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Agar terbentuknya keluarga yang harmonis setelah terjadinya pernikahan. Karena dengan melihat dan melakukan pengecekan semua hal baik yang ada didalam maupun diluar tubuh wanita yang akan dipinang tersebut dapat diketahui. Walaupun tidak melihat secara

⁹⁷ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul islam)*, (Darul Kutubil Islamiyah), h. 721,722

langsung bagian-bagian tubuh yang tertutup. Dan pada saat melihat sebaiknya harus dengan kerelaan si penerima pinangan dan orang tuanya. Karena pada dasarnya ketentuan syari'at Islam menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk melihat selain wajah dan kedua telapak tangan karena selain wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat yang harus ditutup dan dijaga. Sebab wajah dan kedua telapak tangan dapat mewakili kecantikan dan kesuburan wanita tersebut.

Sebaiknya apabila tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka apabila ingin melihat kesuburan tersebut di zaman yang modern ini sudah ada teknologi yang bisa memperlihatkan kesuburan/tidaknya seorang wanita tanpa harus melihat bagian-bagian yang terlarang untuk dilihat. Karena kesuburan wanita itu dapat berpengaruh dalam rumah tangga, sebab salah satu tujuan pernikahan yaitu memperbanyak keturunan. Dengan adanya alat tersebut maka seorang laki-laki yang akan meminang perempuan yang akan dipinangnya tidak harus melihat wanita tersebut secara keseluruhan tetapi dengan mengecek menggunakan alat teknologi tersebut.

Pada dasarnya mazhab zhahiri tidak memberikan batasan dalam melihat wanita yang akan dipinang karena dalam hadits tidak ditentukan batasannya, dan mazhab zhahiri dalam kitab *al-muhalla* karya Ibnu Hazm berpendapat bahwa diperbolehkan melihat bagian yang tersembunyi dari tubuhnya atau dapat diartikan bahwa mazhab zhahiri membolehkan melihat seluruh tubuh wanita tersebut. Karena dalam hadits tidak ditentukan dan batasan yang ditentukan yaitu sampai tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Apabila dengan melihat wajah sudah tertarik maka hal tersebut sudah dianggap cukup apabila belum cukup maka boleh melihat bagian yang lain. Sehingga laki-laki tersebut merasa yakin untuk menikahi wanita tersebut.

Beralih dari pandangan modernisasi tersebut bahwa mazhab zhahiri mempunyai persamaan dalam mengambil sumber hukum dari al-qur'an dan haditsnya yaitu bahwa para ulama fiqh berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh

tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Karena sesuai dengan firman Allah SWT., dalam QS. An-Nur (24) : 30 yaitu dianjurkan untuk memelihara kemaluan dan menjaganya. Dan mazhab zhahiri juga mengambil ayat tersebut dalam menjaga aurat wanita. Kemudian hadits yang diambilpun sama yaitu hadits tentang diperbolehkannya melihat wanita yang akan dinikahi, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Abu Daud. Kemudian yang menjadi perbedaan yaitu dalam menafsirkan hadits tersebut.

Perbedaan antara pemikiran mazhab zhahiri dan empat imam mazhab disebabkan karena adanya perbedaan metode menetapkan hukum/fiqih. Dalam memahami hadits-hadits tersebut di atas, mazhab Zhahiri sangat berbeda dibandingkan ulama-ulama yang lainnya karena mazhab ini menganut ajaran Zhahiriyah yaitu penganut ajaran lahiriyah, maksudnya yaitu mazhab ini dalam menggali keputusan hanya menggunakan lahiriyah hukum dari al-qur'an maupun hadits dan apa yang tertulis dalam ayat maupun hadits langsung dimaknai secara Zhahiriyah ayat maupun hadits tersebut, dan tidak menggunakan qiyas, maslahat mursalah dan semua jenis penggunaan ra'yu. Karena madzhab ini dalam beristinbath hanya menggunakan empat sumber hukum yaitu al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan ad-Dalil. Sedangkan imam mazhab dalam menetapkan hukum/fiqihnya menggunakan metode ijma', qiyas, ijtihad, ra'yu, maslahat mursalat, dll. Hal tersebut yang menjadikan Mazhab ini berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya.

Perbedaan metode dalam menetapkan hukum/fiqih yang digunakan oleh para imam-imam mazhab tersebut tidak dapat dijadikan alat untuk saling menyalahkan. Karena seperti halnya manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala kekurangan dan berbeda-beda, begitupun cara berfikir, setiap manusiapun dalam berfikir pasti berbeda-beda. Kebenaran hukum/fiqih mazhab Zhahiri baik Daud Zhahiri maupun Ibnu Hazm tidak bisa disalahkan. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas

bahwa perbedaan cara berfikir manusia berbeda-beda, tidak dapat diperselisihkan dan disalahkan.

Simpulan

Pada dasarnya menurut pandangan mazhab Zhahiri aurat wanita adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan pada saat peminangan mazhab Zhahiri membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang akan dipinang atau bagian-bagian yang tersembunyi (tertutup) dari wanita tersebut. Dengan kata lain melihat seluruh tubuh baik dalam maupun luar, dengan catatan bahwa lelaki tersebut benar-benar menikahnya. Pendapat tersebut terdapat dalam sebuah kitab karya Ibnu Hazm yang berjudul *al-Muhalla* bahwa diperbolehkannya melihat seluruh tubuh wanita yang akan dipinangnya. Karena dalam hadits tidak dijelaskan jenis dan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan yang boleh dilihat oleh seseorang yang akan meminangnya. Sebab mazhab Zhahiri dalam menafsirkan hadits menggunakan metode Zhahiriyah yaitu apa yang terdapat dalam hadits langsung dimaknai secara Zhahir (lahiriah). Metode Istinbath yang digunakan oleh mazhab Zhahiri ada empat yaitu: al-Qur'an, Hadits/Sunnah, Ijma', dan Dalil. Ijma' menurut mazhab Zhahiri adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al Muhalla*, Andalus: Darul Fikr, 645 H, jilid 10
- Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih sunah untuk wanita*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2007
- Abdullah, Syafi'i, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Al Hafizh Ibn Hajar Al'asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Machfuddin Aladip, Semarang: CV. Toha Putera

Al'asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Hadist Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh KH. Masdar Helmy, dari judul asli *Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam*, Bandung: CV. Gema Risalah Press, 2011

Al-Faqih Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusy, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali said, AchmadZainudin, dari judul asli *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Al-Ghazali, Imam, *Halal Dan Haram Oleh M.A. Asyhari* dari judul asli *Al Halalu Wal Haromu Fil Islam* , Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989

Ali Bin Ahmad Bin Hazm Al Andalusi Al Qurtubi Dhahiri, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr, 456 H

_____, *An-Nubaz Fi Ushul Al-Fiqh Al- Dhahiri*, Bairut: Dar Ibnu Hazm

Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinul islam)*, Darul Kutubil Islamiyah

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah Ibadat-Mu'amalah*, di terjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid, dari judul asli *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkakan oleh Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012
- Asyhari, M.A., *halal dan haram*, dari judul asli *al halalu walharomu fil islam*, CV. Bintang Remaja
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar, dari judul asli *Fiqhul Asrotil Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, dari judul asli *Al Usrotu Wa AkhkāMuhā FīTasyrī'Il Islam*, Jakarta: Amzah, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli *Al Fiqhul Islāmī Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet 1
- Deli Antoni "Permintaan Pengembalian Barang Pinangan Akibat Pembatalan Menuruut Prespektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)". Mahasiswa Jurusan Syari'ah, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2010

Departemen Agama RI Al-Qur'an Terjemah Per-Kata, Jakarta: SYGMA, 2009

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006

Hawwas, Abdul Wahab, *Kunikahi Engkau Secara Islami (Panduan Lengkap Menikah Secara Islami)*, diterjemahkan oleh Rosihon Anwar Muhammad Reza Pahlevi, dari judul asli *Ahkan Al-Ussrah Fi Al-Fiqhi Al-Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Hermansyawaristo, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1992

<http://abusyahmin.blogspot.co.id/2012/08/al-muhalla-karya-fiqh-imam-ibn-hazm-al.html>, diunduh pada 1 Januari 2016

<http://softilmu.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-aurat-dan-batasan-aurat.html>. diunduh pada 17 September 2015

http://www.academia.edu/9469431/Biografi_Ibn_Hazm diunduh pada 23 desember 2015

<http://www.rumahfiqih.com/maktabah/x.php?id=25&=al-muhalla> diunduh pada 1 januari 2016

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008

Lexi J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

_____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Mahmud, Nabil dan Ummu Muhammad Al-Asymuni, *Panduan Muslimah Mempercantik Diri (Cantik Luar Dalam)*, Jakarta: Pustaka ELBA, 2011

- Mughniyat, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, dari judul asli *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk, Jakarta: lentera, 2010
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isman, Ali Fauzan, Darwis, dari judul asli *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007, jilid 2
- Novia, Windy, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, Wacana Intelektual, 2009
- Nurhidayati, Novi (0523913), "Hak Nafkah Istri Nusyuz (Prespektif Imam Syafi'i dan Daud Adh-Dhahiri)". Mahasiswa Jurusan Syari'ah, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 6*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Thalib, dari judul asli *fiqhussunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1980
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Usman, Husaini dan Purnomo Setriadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010
- Yusuf, Husein Muhammad, *Jodoh Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Salim Basyaral, Jakarta: Gema Insani, 2014
- Zahrah, Muhammad Abu, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemahkan oleh Nabhani Idris, dari judul asli *Tarikh*

Mazhaib fi al-Islamiyyah, Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014

Zaidan, Abdul Karim, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, diterjemahkan oleh Bahruddin Fannani, dari judul asli *al mufashal fi-ahkamil mar'ah wal-bait al-muslim*, Jakarta: Robbani Press, 1997

Zainuddin bin Muhammad Aziz Al-Maribari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, diterjemahkan oleh K.H. Moch. Anwar, dkk. Dari judul asli *Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013